



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rafi Wilyandri Bin Andi Aud Panggilan Rafi ;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dadok Raya Tunggul Hitam RT 01 RW 10 Kel.
Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30-10-2021 s/d 2 -11-202 Perpanjangan penangkapan 2-11-2021 s/d 5-11-2021 ;

Terdakwa Rafi Wilyandri Bin Andi Aud Pgl. Rafi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H, dan Kawan-kawan Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan Kuranji Kota Padang ;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 16 halaman.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAFI WAILYANDRI bin ANDI AUD Pgl. RAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFI WAILYANDRI bin ANDI AUD Pgl. RAFI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastic klip berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan Kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **RAFI WILYANDRI bin ANDI AUD Pgl. RAFI** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di pinggir Jalan BY Pass dekat jembatan Koto Pulai Koto Tengah Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plaskecil yang terbungkus plastic klip bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 57 gram (nol koma lima tujuh gram).*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sewaktu terdakwa dihubungi (DONI) DPO melalui 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung lipat warna hitam untuk menjual narkotika jenis sabu lalu terdakwa dan DONI (DPO) janji bertemu di pinggir jalan BY Pass, kemudian sekira Pukul 01. 00 wib terdakwa bertemu dengan DONI (DPO) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari DONI (DPO) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu lalu dibagi menjadi 3 (tiga) paket dibungkus plastic klip bening lalu sekira Pukul 12.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah kemudian sekira Pukul 16.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDRI RAHMAT bin ASRIL Pgl. ANDRI (dituntut dalam perkara lain) dan MUHAMMAD REZA Pgl. REZA (Dituntut dalam perkara lain) namun uang nya belum diterima terdakwa karena belum laku terjual oleh ANDRI RAHMAT bin ASRIL Pgl. ANDRI (dituntut dalam perkara lain) dan MUHAMMAD REZA Pgl. REZA (Dituntut dalam perkara lain) ;

----- Kemudian pada pukul 18.30 wib disaat terdakwa menunggu ANDRI RAHMAT

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ASRIL Pgl. ANDRI (dituntut dalam perkara lain) dan MUHAMMAD REZA Pgl. REZA (Dituntut dalam perkara lain) disebuah warung yang terletak di Jalan Dadok Indah I RT 01 RW 08 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah kota Padang tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polresta Padang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berada dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai pada saat itu serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu yang belum sempat disetorkan kepada DONI (DPO) karena belum terjual sebelumnya, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Bidang Laboratorium Forensik Cab. Riau No Lab : 2104/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,57 gram diberi nomor barang bukti 3047/2021/NNF;

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor nomor barang bukti 2104/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 490/XI/023100/2021 tanggal 01 November 2021 terhadap:

- 2 (dua) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0, 57 gram (nol koma lima tujuh) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **RAFI WILYANDRI bin ANDI AUD Pgl. RAFI** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah warung di Jalan Dadok Indah 1 RT 01 RW 08 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plaskecil yang terbungkus plastic klip bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 57 gram (nol koma lima tujuh gram).** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira Pukul. 18. 00 wib bertempat di pinggir jalan Gajah Mada Kel. Kp. Olo Kec. Nanggalo kota Padang saksi HARRY AKMAL dan saksi DELONSON PUTRA yang merupakan anggota satresnarkoba Padang melakukan penangkapan terhadap ANDRI RAHMAT Pgl. ANDRI dan MUHAMMAD REZA Pgl. REZA dan ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis sabu, kemudian didapatkan Informasi dari ANDRI RAHMAT Pgl. ANDRI dan MUHAMMAD REZA Pgl. REZA bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya saksi HARRY AKMAL dan saksi DELONSON PUTRA mencari keberadaan terdakwa berdasarkan informasi dari ANDRI RAHMAT Pgl. ANDRI dan MUHAMMAD REZA Pgl. REZA, tak lama kemudian disaat terdakwa sedang berada di sebuah warung yang terletak di Jalan Dadok Indah I RT 01 RW 08 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah kota Padang tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polresta Padang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai pada saat itu serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu yang belum sempat disetorkan kepada DONI (DPO) karena belum terjual sebelumnya serta 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Bidang Laboratorium Forensik Cab. Riau No Lab : 2104/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 16 halaman.



- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,57 gram diberi nomor barang bukti 3047/2021/NNF;

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 2104/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 490/XI/023100/2021 tanggal 01 November 2021 terhadap :

- 2 (dua) paket kecil terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 57 gram (nol koma lima tujuh) gram ;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1. Saksi HARRY AKMAL :

- Bahwa Saya dan regu melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wib, yang bertempat didalam sebuah warung yang terletak di jalan Dadok Tunggul Hitam Indah I Rt 01 Rw 08 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang ;
- Bahwa Tidak ada pelaku lain selain tersangka Rafi Wilyandri Pgl Rafi Bin Andi Aud ;
- Bahwa Tersangka melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Barang buktinya yaitu : 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, 1

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handpone lipat merk Samsung ;1 (satu) helai celana jeans panjang merk LEVIS warna biru

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang sedang dipakai oleh tersangka, barang bukti Handpone lipat merk Samsung ditemukan didalam saku sebelah kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Maksud dan tujuan tersangka untuk membeli, menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dari Doni (DPO) yaitu untuk dijual kembali ;
 - Bahwa Tersangka tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang ;
 - Bahwa caranya Terdakwa membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Doni (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan By Pass Kota Padang ;
 - Bahwa ya Saksi mengenali semua barang bukti ;
- Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi Delenso Putra :

- Bahwa Saksi dan regu melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wib, yang bertempat didalam sebuah warung yang terletak di jalan Dadok Tunggul Hitam Indah I Rt 01 Rw 08 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang ;
- Bahwa Tidak ada pelaku lain selain tersangka Rafi Wilyandri Pgl Rafi Bin Andi Aud ;
- Bahwa Tersangka melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Barang buktinya yaitu : 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handpone lipat merk Samsung ;1 (satu) helai celana jeans panjang merk LEVIS warna biru
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang sedang dipakai oleh tersangka, barang bukti

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone lipat merk Samsung ditemukan didalam saku sebelah kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Maksud dan tujuan tersangka untuk membeli, menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dari Doni (DPO) yaitu untuk dijual kembali ;
 - Bahwa Tersangka tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang ;
 - Bahwa caranya Terdakwa membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Doni (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan By Pass Kota Padang ;
 - Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti ;
- Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi Andri Rahmat Pgl Andri Bin Asril:

- Bahwa Saksi kenal dia adalah tetangga disebelah rumah Saksi ;
- Bahwa Saya di tangkap pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Gajah Mada Kel. Kp. Olo KEc. Naggalo Kota Padang.
- Bahwa karena Saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polresta Padang ;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli atau menerima Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa bentuknya yaitu berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas tissue berwarna putih ;
- Bahwa Saksi dan Muhammad Reza akan menjualnya ;
- Bahwa keterangan saya di dalam BAP benar.

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. Saksi Muhammad Reza Pgl. Reza Bin Jafri :

- Bahwa Saksi kenal karena saya selalu membeli dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Gajah Mada Kel. Kp. Olo Kec. Naggalo Kota Padang ;
- Bahwa Saksi telah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Muhammad Reza ditangkap karena telah membeli atau menerima Narkotika jenis Shabu kepada Rafi Wilyandri seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karena Saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polresta Padang ;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli atau menerima Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa bentuknya yaitu berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas tissue berwarna putih ;
- Bahwa Saksi dan Muhammad Reza akan menjualnya.
- Bahwa ksaya di dalam BAP benar ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wib, yang bertempat didalam sebuah warung yang terletak di jalan Dadok Tunggul Hitam Indah I Rt 01 Rw 08 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa pemakai Narkotiks jenis shabu dan Terdakwa mendapat dari Dodi ;
- Bahwa Narkotika Jenisnya shabu ditemukan disaku celana jeans ;
- Bahwa Terdakwa beli dari Doni seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saya serahkan ke Andi Rahmat ;
- Bahwa Barang buktinya benar dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP benar;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Surat penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terandam berupa dari Hasil Berita Acara Penimbangan dan Surat pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian yang menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin : Positif Narkotika Golongan I ;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagaimana yang telah diperlihatkan dipersidangan DAN oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHA PIDANA maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar semua keterangan Terdakwa juga tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa kaitannya narkoba jenis shabu yang mana dilakukan penangkapan terhadap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wib, yang bertempat didalam sebuah warung yang terletak di jalan Dadok Tunggul Hitam Indah I Rt 01 Rw 08 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang ;
- Bahwa Terdakwa pemakai Narkotiks jenis shabu dan Terdakwa mendapat dari Dodi yang Narkotika Jenisnya shabu ditemukan di saku celana jeans ;
- Bahwa Terdakwa beli dari Doni seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa serahkan ke Andi Rahmat ;
- Bahwa benar barang buktinya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 16 halaman.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang mendekati atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yaitu Dakwaan kedua melanggar 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tananaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Rafi Wilyandri Bin Andi Aud Pgl. Rafi**, sebagaimana identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 16 halaman.



Menimbang bahwa selama dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut dan terdakwa tahu hal itu dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratorium forensik didapat fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, karena Terdakwa kaitannya narkotika jenis shabu yang mana dilakukan penangkapan terhadap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wib, yang bertempat didalam sebuah warung yang terletak di jalan Dadok Tunggul Hitam Indah I Rt 01 Rw 08 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pemakai Narkotiks jenis shabu dan Terdakwa mendapat dari Dodi yang Narkotika Jenisnya shabu ditemukan disaku celana jeans yang Terdakwa beli dari Doni seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa serahkan ke Andi Rahmat ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa, positif mengandung Metham Phetamine (shabu) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa Nofriadi Panggilan Nop Bin Mawardi melakukan perbuatan pidana membeli dan menguasai narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat unsur dakwaan penuntut umum yaitu “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana, sedangkan terhadap dakwaan lainnya tidak lagi Majelis Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa ringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, serta tidak sebagaimana tuntutan penuntut umum yang menuntut dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagai-mana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAPidana jo Pasal 21 KUHAPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAFI WILYANDRI bin ANDI AUD Pgl. RAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RAFI WILYANDRI bin ANDI AUD Pgl. RAFI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 15 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastic klip berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H., M.H.**, **Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Sri Hartini, S.Sos**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Beatrix Berlina PS, SH.,MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa juga dihadiri Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H.,M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.Sos.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 16 dari 16 halaman.



Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 17 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)